



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 287 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Klaten tentang mengubah pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten klaten tentang padjak pendaftaran perusahaan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Djuni 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 19 Oktober 1960 No.Des 9/77/14 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Klaten tentang mengubah pertama kali Peraturan-daerah Kabupaten Klaten tentang padjak pendaftaran perusahaan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Djuni 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Klaten di Klaten (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.